



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai Penggugat;
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 16 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 726/141/V/2017 tertanggal 26 Mei 2017;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - Khanza Khaliqa Anindita binti Bayu Pantow Purwanto, lahir tanggal 04 Oktober 2017;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Jalan Kusuma Barat III, Blok 4, RT. 003, RW. 017, No. 15, Desa Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat sekitar 1 bulan; kemudian pindah ke rumah kediaman nenek Pemohon yang beralamatkan di Desa Selap, Kecamatan Kemiri Tulung, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sekitar 5 bulan; kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di KM. 65, Afdeling 9B, RT. 007, RW. 005, Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak sekitar 1 tahun; kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di KM. 65, Afdeling 9B, RT. 007, RW. 005, Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon selalu melawan;
 - b) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
 - c) Termohon ketika keluar rumah tidak pernah berpamitan kepada Pemohon;
 - d) Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2019 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali kerumah

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Bayu Pantow Purwanto bin Eddy Willem Pantow) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Raden Susi Rusmiaty binti R.M. Soeherman) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Sak, tanggal 24 Oktober 2019 dan tanggal 13 November 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bayu Pantow Purwanto bin Eddy Willem Pantow, dan Raden Susi Rusmiaty binti R.M. Soeherman Nomor 726/141/V/2017 tanggal 26 Mei 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak; Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di Kota Bekasi kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di KM. 65, Afdeling 9B, RT. 007, RW. 005, Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa, Setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon pergi ke Pekanbaru dan menginap kemudian pulang lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Kabupaten Siak; Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di Kota Bekasi kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di KM. 65, Afdeling 9B, RT. 007, RW. 005, Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
 - Bahwa, Setahu Saksi masalah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon dan jika keluar rumah tidak berpamitan kepada Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah alat bukti lain dan memberikan kesimpulan tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Sak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Mei 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Siak, Perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang sendiri menghadap di persidangan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon telah nyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa sejak bulan November 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, selalu melawan kepada Pemohon ketika dinasihati, keluar rumah tidak izin Pemohon dan selalu meminta cerai kepada Pemohon. Oleh karenanya Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadirannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan pula untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 Huruf f dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan setempat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung oleh bukti surat (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan terlebih keduanya telah berpisah, apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka *ber'azam* (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, dan hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإن تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جز إيثانه إلبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H., dan H. Muhammad Novriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.,

Subhi Pantoni, S.H.I.

H. Muhammad Novriandi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	440.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	536.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 498/Pdt.G/2019/PA.Sak